

**BAB I**  
**PENDAHULUAN**

**1.1. Latar Belakang**

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan terbesar bagi Negara Indonesia, sehingga pajak dapat memberikan pengaruh yang besar bagi negara dalam menyokong keberlangsungan negara seperti menunjang kegiatan perekonomian, menggerakkan roda pemerintahan dan memberikan fasilitas umum. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (UU Nomor 28 Tahun 2007).

Kepatuhan wajib pajak dari tahun ke tahun sedikit demi sedikit mengalami perubahan. Berikut adalah daftar penerimaan pajak negara Indonesia pada tahun 2018 dan tahun 2019.

**Tabel 1. 1 Realisasi APBN**

(Triliun Rupiah)	2018			2019		
	APBN	s.d November	% <i>Real</i>	APBN	s.d November	% <i>Real</i>
Pajak Penghasilan	855,1	651,44	28,6	894,4	668,6	74,8
PPN	541,8	459,91	25,1	655,4	441,2	67,3
PBB & Pajak Lainnya	27,06	25,30	93,51	27,71	26,37	95,16
Cukai	155,4	123,27	79,32	165,5	139,5	84,3

Pajak Dalam Negeri	1.579,4	1.259,97	79,78	1.743,06	1.275,62	73,18
Pajak Perdagangan Internasional	38,7	41,55	107,36	43,32	36,77	84,89
Penerimaan Perpajakan	1.618,1	1.301,52	80,43	1.786,4	1.312,40	73,47

Sumber : Kementerian Keuangan

Meskipun perubahan tersebut hasilnya kurang memuaskan tetapi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) akan tetap berusaha melakukan perubahan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Salah satu upaya yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak yaitu dengan dikeluarkannya program secara online. Program secara online tersebut salah satunya adalah *e-Filing* atau *Electronic filing system* yang dimulai pada tahun 2013. Dengan adanya sistem *e-Filing* dapat membantu mempermudah wajib pajak dalam memproses dan melaporkan pajaknya ke Kantor Pelayanan Pajak secara benar dan tepat waktu.

Fenomena yang terjadi saat ini, mayoritas wajib pajak masih enggan menerapkan sistem *e-Filing*. Hal tersebut terjadi karena kurangnya sosialisasi dari Direktorat Jenderal Pajak mengenai sistem *e-Filing* dan rendahnya pengetahuan wajib pajak mengenai teknologi baru dalam melaporkan pajak. Sehingga wajib pajak berasumsi bahwa lapor dengan *e-Filing* tidak mudah dan menyebabkan wajib pajak malas melaporkan pajaknya. Hal yang perlu diperhatikan oleh Direktorat Jenderal Pajak yaitu sosialisai tentang perpajakan dan penerapan sistem

*e-Filing* beserta segala unsur yang ada di dalamnya. Sosialisasi kepada wajib pajak dapat melalui edukasi pajak sejak dini, pemberian wawasan, iklan, brosur serta film.

Berdasarkan data Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kudus, pelaporan SPT melalui *e-filling* untuk tahun pajak tahun 2018 baru mencapai 11.546 wajib pajak atau 45 % dari target sebanyak 25.762 wajib pajak. Dari target sebanyak 25.762 wajib pajak, meliputi badan sebanyak 2.840 wajib pajak, wajib pajak orang pribadi non karyawan sebanyak 5.764 wajib pajak dan orang pribadi karyawan sebanyak 17.158 wajib pajak. Untuk realisasinya wajib pajak badan sebanyak 524 wajib pajak atau 18 %, OP non karyawan terealisasi 3.318 wajib pajak atau 58 % dan OP karyawan 7.704 wajib pajak atau 45 %. Sementara target penyampaian SPT PPh lewat *e-filling* untuk tahun pajak 2018 sebesar 84 %, sehingga masih harus bekerja keras untuk memenuhi target karena masih kekurangan 10.094 wajib pajak. Tingkat kepatuhan wajib pajak di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, dalam menyampaikan surat pemberitahuan (SPT) tahunan Pajak Penghasilan (PPh) hingga 28 Maret 2019 sebesar 88,02 %. Untuk wajib pajak badan berjumlah 3.760 wajib pajak dengan realisasi 885 wajib pajak atau 23,54 %, sedangkan wajib pajak orang pribadi sebanyak 37.377 wajib pajak dengan realisasi 35.325 wajib pajak atau 94,51 % (antaranews.com). Target penerimaan tahun 2019, sebesar 108,38 miliar. Pasalnya, penerimaan tahun ini lebih besar dari pajak tahun 2017 yang terealisasi sebesar Rp82,17 miliar dan 2018 sebesar Rp102,1 miliar. Meski kurun waktu Januari hingga 27 Juni 2019 baru terealisasi Rp 47,36 miliar atau 43,70 % dari rencana (inibaru.id).

Berdasarkan fenomena yang terjadi di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kudus, motivasi wajib pajak tidak patuh dalam melaporkan perpajakannya karena disebabkan oleh beberapa faktor.

Kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain penerapan sistem *e-Filing*, pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak dan sosialisasi. Faktor pertama yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah penerapan sistem *e-Filing*. Penerapan sistem *e-Filing* merupakan perbuatan mempraktekkan penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) melalui saluran pelaporan pajak elektronik atau online yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Aplikasi *e-Filing* merupakan salah satu aplikasi yang dikembangkan DJP dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada wajib pajak dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi. Dengan adanya sistem *e-Filing* memudahkan wajib pajak dalam melakukan perpajakannya sehingga dapat meningkatkan kepatuhan perpajakan. Wajib pajak yang sibuk bekerja sehingga tidak ada waktu untuk datang ke kantor pajak dapat menyampaikan SPT nya melalui *e-Filing* yang dapat dilakukan selama 24 jam selama 7 hari. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Ismail, dkk (2018) menemukan bahwa penerapan sistem *e-Filing* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian tersebut berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Handayani dan Tambun (2016) menemukan bahwa penerapan sistem *e-Filing* tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak



Faktor kedua yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah pengetahuan perpajakan. Pengetahuan perpajakan merupakan kondisi dimana wajib pajak dapat mengetahui, memahami, dan melaksanakan tata cara dan peraturan perpajakan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang ditentukan oleh pemerintah. Pengetahuan perpajakan sangat mempengaruhi sikap wajib pajak dalam melakukan kewajiban perpajakan. Apabila wajib pajak dapat menentukan perilakunya dengan baik dan sesuai dengan ketentuan perpajakan, maka pengetahuan dan pemahaman wajib pajak semakin tinggi. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Marsaulina dan Putra (2018) menemukan bahwa pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian tersebut berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Handayani dan Tambun (2016) menemukan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Faktor ketiga yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah kesadaran wajib pajak. Kesadaran wajib pajak merupakan kondisi dimana wajib pajak mengerti dan memahami arti, fungsi maupun tujuan pembayaran pajak kepada negara. Kemauan dan kesadaran wajib pajak akan memberikan pemahaman arti dan tujuan pembayaran pajak yang diberikan kepada Negara. Sehingga apabila kemauan dan kesadaran wajib pajak tinggi akan memberikan dampak kepada kepatuhan perpajakan yang lebih baik lagi, sehingga penerimaan pajak diharapkan dapat mencapai target yang telah ditetapkan. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Hartana dan Merkusiwati (2018) menemukan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian tersebut berbeda

dengan penelitian yang dilakukan oleh Dwi, dkk (2018) menemukan bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Faktor keempat yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah sosialisasi. Sosialisasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh individu, organisasi atau komunitas dengan tujuan memberikan informasi kepada khalayak umum / orang banyak. Sosialisasi sangat diperlukan bagi wajib pajak untuk mendapatkan informasi perpajakan. Adanya sosialisasi diharapkan akan terciptanya partisipasi di masyarakat dalam memenuhi hak dan kewajibannya sebagai wajib pajak dalam melaksanakan perpajakannya. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Setiyarini dan Mohklas (2017) menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan dapat memperkuat hubungan antara *e-Filing* dengan kepatuhan wajib pajak dan sosialisasi perpajakan dapat memperkuat hubungan antara pengetahuan perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak. Hartana dan Merkusiwati (2018) menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan mampu memperkuat pengaruh kesadaran wajib pajak pada kepatuhan wajib pajak. Sedangkan penelitian dari Handayani dan Tambun (2016) menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan memperlemah penerapan sistem *e-Filing* terhadap kepatuhan wajib pajak dan sosialisasi perpajakan memperlemah pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Pitaloka, dkk (2018) dalam penelitiannya menyatakan bahwa *the tax socialization fails to affect the relationship between taxpayer awareness and compliance*.

Penelitian tentang kepatuhan wajib pajak sudah banyak dilakukan tetapi beberapa hasil penelitian terdahulu menunjukkan hasil yang tidak konsisten,

sehingga menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda dalam pengambilan kesimpulan. Berdasarkan beberapa kesimpulan yang berbeda diatas, maka penting dilakukannya penelitian kembali mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Ismail, dkk (2018) yang meneliti tentang pengaruh penerapan sistem *e-Filing* terhadap kepatuhan wajib pajak dengan sosialisasi sebagai variabel moderasi. Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu penambahan variabel independen yaitu pengetahuan perpajakan dan kesadaran wajib pajak yang dikutip dari jurnal Marsaulina dan putra (2018) dan Hartana dan Merkusiwati (2018). Alasan penambahan variabel tersebut adalah selain faktor penerapan sistem *e-Filing* yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak, juga dipengaruhi oleh pengetahuan perpajakan dan kesadaran wajib pajak. Kurangnya pengetahuan perpajakan dan kesadaran wajib pajak, maka wajib pajak cenderung untuk tidak patuh terhadap peraturan perpajakan. Pengetahuan perpajakan berhubungan erat dengan kepatuhan wajib pajak. Apabila wajib pajak memiliki pemahaman dan pengetahuan yang jelas mengenai peraturan perpajakan mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan pajak terutangnnya maka fungsi dari sosialisasi dapat terpenuhi. Tentunya wajib pajak memiliki kesadaran untuk melakukan perpajakannya.

Perbedaan selanjutnya dalam penelitian ini dengan penelitian sebelumnya juga terletak pada populasi penelitiannya. Populasi penelitian yang dilakukan Ismail, dkk (2018) adalah KPP Pratama Kupang, sedangkan populasi penelitian ini adalah KPP Pratama Kudus.

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terhadap kepatuhan wajib pajak tentang “PENGARUH PENERAPAN SISTEM *E-FILING*, PENGETAHUAN PERPAJAKAN, DAN KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DENGAN SOSIALISASI SEBAGAI VARIABEL MODERASI (Studi Empiris Pada KPP Pratama Kudus)”.

## **1.2. Ruang Lingkup**

Penelitian ini termasuk dalam bidang perpajakan, yang akan meneliti masalah penerapan sistem *e-Filing*, pengetahuan perpajakan, dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dengan sosialisasi sebagai variabel moderasi pada wajib pajak di KPP Pratama Kudus, agar tidak menyimpang dari topik yang akan dibahas, maka penelitian ini dibatasi beberapa masalah yaitu :

1. Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak pada wajib pajak dibatasi pada variabel independen penerapan sistem *e-Filing*, pengetahuan perpajakan dan kesadaran wajib pajak dengan sosialisasi sebagai variabel moderasi.
2. Populasi dalam penelitian ini seluruh wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Kudus.
3. Peneliti dalam penelitian ini menggunakan data primer berupa kuesioner yang diberikan langsung kepada wajib pajak di KPP Pratama Kudus.

## **1.3. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang dan batasan masalah di atas, kepatuhan wajib pajak dari tahun ke tahun sedikit demi sedikit mengalami perubahan. Ketidakepatuhan wajib pajak maka akan menimbulkan keinginan untuk melakukan



tindakan penghindaran, pengelakan, penyelundupan dan pelalaian pajak. Permasalahan kepatuhan wajib pajak dapat diantisipasi dengan sosialisai tentang perpajakan dan penerapan sistem *e-Filing* beserta segala unsur yang ada di dalamnya. Berdasarkan uraian tersebut, faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Kudus tahun 2019 yaitu penerapan sistem *e-Filing*, pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak dan sosialisasi. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu pertama, apakah penerapan sistem *e-filling* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Kedua, apakah pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Ketiga, apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Keempat, apakah penerapan sistem *e-filling* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dengan sosialisasi sebagai variabel moderasi. Kelima, apakah pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dengan sosialisasi sebagai variabel moderasi. Keenam, apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dengan sosialisasi sebagai variabel moderasi.

#### **1.4. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang, ruang lingkup, dan rumusan masalah yang dijelaskan diatas, maka tujuan yang hendak dicapai oleh peneliti dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan sistem *e-filing*, pengetahuan perpajakan dan kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dengan sosialisasi sebagai variabel moderasi pada KPP Pratama Kudus. *Theori Of Planned Behavior* (TPB) menjelaskan perilaku wajib pajak dalam mematuhi kewajiban perpajakannya sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Tujuan *Theori Of Planned Behavior* (TPB) dalam penelitian ini untuk membuktikan pengaruh penerapan sistem *e-filing*, pengetahuan perpajakan dan kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dengan sosialisasi sebagai variabel moderasi pada KPP Pratama Kudus.

### **1.5. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

#### **1. Manfaat secara Teoritis**

- 1) Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan, wawasan, dan informasi berkaitan dengan pengaruh penerapan sistem *e-filing*, pengetahuan perpajakan, dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dengan sosialisasi sebagai variabel moderasi.
- 2) Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi dan masukan bagi peneliti selanjutnya dalam bidang perpajakan.
- 3) Penelitian ini diharapkan dapat memperkuat penelitian-penelitian sebelumnya tentang kepatuhan wajib pajak.

#### **2. Manfaat secara praktis**

- 1) Bagi Direktorat Jenderal Pajak dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi dalam menentukan kebijakan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak untuk membayar ataupun melaporkan pajak.
- 2) Bagi wajib pajak diharapkan dapat menambah pengetahuan sehingga wajib pajak semakin patuh dalam membayar ataupun melaporkan pajak.
- 3) Bagi peneliti selanjutnya dapat dijadikan sebagai acuan dalam mengembangkan penelitian khususnya yang sejenis.